AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 1 (2025)
p.43-60
doi:
10.36701/ mabsuth.v1i1.2408

Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Imam Tunarungu dalam Salat Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Analysis of the Opinions of Four Madhhabs on Deaf Imams in Prayer from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah

Muhammad Idil Fitri[a], **Imran Muhammad Yunus**[b], **Muh. Yusuf**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: muhidilfitri1031@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: imranyunus@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: yusufdain@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 20 July 2025
Revised: 25 July 2025
Accepted: 28 July 2025
Published: 31 July 2025

Keywords:
Four schools of thought, Imam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Salat, Deaf

Kata kunci:
Empat mazhab, Imam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Salat, Tunarungu

Abstract
The imam plays an important role in leading the recitation and movements of congregational prayer in accordance with Islamic law. However, controversy arose when the imam was replaced by a deaf person, due to differences in opinion between schools of thought. This study aims to examine the opinions of four schools of thought regarding the ruling on a deaf imam in prayer and its relevance to the theory of maqāṣid al-syarī'ah, particularly the principle of ḥifẓ al-dīn (preserving religion). This study employs a descriptive qualitative method through literature review. The results of the study show: First, the concept of maqāṣid al-syarī'ah is a concept of public interest contained in every Sharia law. With this approach, Islamic law becomes more relevant and able to respond to contemporary challenges. Second, the Hanafi school of thought does not explicitly discuss the law of a deaf imam. The Māliki school of thought has two opinions: some permit it on the condition that the imam is ahlul Qur'an, while others consider it makruh if he is appointed as a permanent imam. The Shāfi'i school of thought permits it absolutely. The Ḥanbali school of thought has differing opinions: some permit it absolutely, while others consider it haram. Third, the view of the Maliki school of thought, which requires the imam to be ahlul Qur'an and discourages him from becoming a permanent imam, is in line with the principles of ḥifẓ al-dīn and ḥifẓ al-'irḍ in maqāṣid al-syarī'ah because it considers the interests of the ummah in maintaining the existence of worship. This finding enriches the body of Islamic legal scholarship through the lens of maqāṣid al-syarī'ah.

Abstrak
Imam berperan penting dalam memimpin bacaan dan gerakan salat berjamaah sesuai syariat. Namun, muncul perdebatan ketika imam diambil alih oleh seorang tunarungu, karena perbedaan pandangan antar mazhab. Penelitian ini bertujuan mengkaji pendapat empat mazhab tentang hukum imam tunarungu dalam salat dan relevansinya dengan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* terkhusus pada prinsip *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan: *Pertama*, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep kemaslahatan yang terkandung dalam setiap

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 43-60
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2408

pensyariatanNya. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menjadi lebih relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. *Kedua*, mazhab Ḥanafi tidak membahas secara eksplisit hukum imam tunarungu. Mazhab Māliki memiliki dua pendapat, sebagian membolehkan dengan syarat imam adalah *ahlul Qur'an*, dan sebagian lain memakruhkannya jika dijadikan imam tetap. Mazhab Syāfi'i membolehkan secara mutlak. Mazhab Ḥanbali berbeda pendapat; sebagian membolehkan mutlak, sebagian lain mengharamkan. *Ketiga*, Pandangan mazhab Māliki yang mensyaratkan imam sebagai *ahlul Qur'an* dan memakruhkan jika menjadi imam tetap selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* karena mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menjaga eksistensi ibadah. Temuan ini memperkaya khazanah kajian hukum Islam melalui sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah.*

***How to cite*:**
Muhammad Idil Fitri, Imran Muhammad Yunus, Muh. Yusuf, "Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Imam Tunarungu dalam Salat Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 43-60. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2408.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salat merupakan ibadah yang pertama kali diperhitungkan bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ (رَوَاهُ النَّسَائِيّ)[1]

Artinya:

> "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki salat sunnah.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." (H.R. al-Nasā'i)

Disebabkan karena kedudukannya yang sangat tinggi dan pentingnya salat di dalam agama Islam, Allah Swt. telah berfirman di banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang kewajiban melaksanakan (menegakkan) salat. Di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:43,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

[1]Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Sinān Abū 'Abdirrahmān al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, (Cet. II; Riyadh: Dār al-Haḍārah, 1436 H/2015 M), h. 70.

Terjemahnya:

> Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.[2]

Berkata al-Imām Ibnu Kaśīr *rahimahullah* dalam tafsirnya,

{وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} أَمَرَهُمْ أَنْ يَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ[3]

Artinya:

> "Firman Allah Swt.: Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah Allah Swt. untuk rukuk (salat) bersama dengan kaum muslimin."

Jumhur 'ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil akan wajibnya salat berjamaah bagi muslim.[4] Kendati demikian, para ulama tetap berbeda pendapat terkait hukum salat berjamaah bagi seorang muslim.

Imam salat adalah posisi yang sangat penting dan utama dalam masyarakat muslim. Dalam sejarah umat Islam, Rasulullah saw. ketika memilih seorang wakil atau pengganti di Madinah saat mengikuti perang, sahabat yang dipilih sebagai pemimpin itu juga bertugas sebagai imam salat untuk para sahabat dan penegak hukum di antara mereka.[5] Dalam pelaksanaan salat berjamaah, imam adalah pemimpin salat yang mana para makmum meniru dan mengikutinya dalam gerakan salat serta tidak diperkenankan untuk menyelisihinya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari sahabat Abū Hurairah ra. bahwa beliau saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)[6]

Artinya:

> "Sesungguhnya imam diangkat hanya untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia rukuk, maka rukuklah. Dan bila ia mengatakan '*sami'allahu liman hamidah*', maka katakanlah, '*Rabbana walakal hamdu*'. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan bila ia salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya" (*Muttafaq 'Alaih*)

Berdasarkan hadis tersebut, imam memiliki peran yang sangat krusial dalam memimpin bacaan dan gerakan salat. Imam perlu memastikan bahwa salat yang ia pimpin itu berjalan sesuai dengan ketetapan syariat. Terlebih lagi imam bertanggungjawab atas para makmumnya, sebagaimana dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[2]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka 2012), h. 7.

[3]Abū al-Fidā Ismā'il ibn Umar ibn Kaśīr al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. II; Dār Ṭaybah Li Al-Nasyr wa Al-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 245.

[4]Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H/2004 M), h. 150.

[5]Muhammad Hanif Hasan, dkk., "Keabsahan Imam Salat yang Belum Balig (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi)", *Al-Qiblah* 2, no. 2 (2023): h. 202.

[6]Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaśīr, 1414 H/1993 M), h 371.

الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلمَؤَذِّنِينَ (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ حِبَّان)[7]

Artinya:

> "Imam adalah penjamin sedangkan muazin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan kelurusan kepada para imam dan memaafkan para muazin." (H.R. Ibn Khuzaimah dan Ibn Ḥibbān)

Dalam *Syarh Sunan Abī Dāwūd*, makna dari "imam adalah penjamin" ialah seorang imam bertanggungjawab atas salat berjamaah yang dipimpinnya, termasuk jumlah rakaat salat telah terpenuhi atau belum. Dikatakan pula maknanya ialah menjamin doa atau bacaan salat dan mengeraskannya kepada makmum.[8] Oleh karena itu, salat berjamaah sebaiknya dipimpin oleh imam yang sedang dalam kondisi sehat dan prima agar kesempurnaan salat itu bisa diraih.

Empat mazhab juga telah membahas dalam buku-buku mereka tentang syarat-syarat *imāmah* dalam salat. Mereka berselisih pendapat dalam beberapa permasalahan tertentu. Akan tetapi, mereka bersepakat bahwa lebih afdal (utama) salat berjamaah itu dipimpin oleh imam yang sedang dalam kondisi sehat. Namun dalam beberapa kasus didapati bahwa posisi imam terkadang diambil alih oleh seseorang yang memiliki kekurangan pada kesehatannya seperti gangguan pendengaran (tunarungu). Empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah ini. Sebagian dari mereka menganggap hal tersebut mubah dan sebagian lainnya memandang itu sebagai perkara yang makruh. Olehnya itu, penelitian hendak meninjau perbedaan pendapat tersebut berdasarkan kacamata *maqāṣid al-syarī'ah* yang menitikberatkan suatu perkara pada aspek kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Imam Tunarungu dalam Salat Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah* menjadi topik kajian yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat empat mazhab tentang hukum imam tunarungu dan konsep teori *maqāṣid al-syarī'ah* serta pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap imam tunarungu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian dari sumber pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (acak) dan *snowbaal* (berantai), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[9] Penelitian ini menggunakan studi kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi saw., literatur atau bacaan berupa buku, dokumen, artikel, jurnal, penelitian (skripsi/tesis/disertasi) dan sumber kepustakaan lainnya.

---

[7]Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albāni, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Kuwait: Mu'assasah Girās li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1423 H/2002 M), h 530.

[8]Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābi, *Ma'ālim al-Sunan*, (Cet. I; Aleppo: al- Maṭba'ah al-'Ālamiyyah, 1351 H/1932 M), h. 156.

[9]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 8.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji hukum imam tunarungu dalam salat menurut pandangan empat mazhab. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Komparatif dan Analisis Kontekstual yaitu dengan terlebih dahulu membandingkan perbedaan pendapat dalam empat mazhab dalam memandang hukum imam tunarungu dalam salat dan kemudian permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan kacamata *maqāṣid al-syarī'ah*.

Studi dengan topik ini masih jarang diteliti oleh para peneliti. Namun demikian melalui kajian beberapa literatur ilmiah, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, sebuah tesis karya Afrianto dengan judul *Fenomena Childfree di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* yang membahas tentang bagaimana Islam menghukumi fenomena tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah,* dengan kesimpulan akhir bahwasanya fenomena ini bertentangan dengan kaidah atau konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-dīn* (menjaga agama) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).[10] Adapun penelitian ini membahas tentang analisis pendapat empat mazhab tentang imam tunarungu dalam salat ditinjau dari perspektif *maqāṣid al- syarī'ah*.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Moh. Toriquddin dengan judul *Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Perspektif Ibn 'Asyūr*. Artikel ini membahas konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ala Ibn 'Asyūr yang merupakan tokoh *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer. Ditangan Ibn Asyūr, *maqāṣid al-syarī'ah* mudah untuk diterapkan pada masalah-masalah kekinian sehingga syariat Islam akan selalu mampu menjawab tantangan zaman atau dengan kata lain dengan kata lain *ṣaliḥun li kulli zamān wa al-makān* (relevan pada setiap masa dan tempat).[11] Adapun penelitian ini membahas tentang konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum.

Ketiga, artikel dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri*. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Hafid Safruddin dan Sholikhan pada tahun 2020. Artikel ini mengangkat topik tentang kasus praktik akad nikah di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri bagi penyandang tunarungu sekaligus tunawicara yang kesulitan melafalkan ijab kabul dengan jelas, sementara dalam ketentuan hukum Islam pengucapan ijab kabul harus jelas.[12] Adapun penelitian ini membahas tentang hukum imam tunarungu dalam salat berjamaah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Imamah dalam Salat

[10]Afrianto, "Fenomena *Childfree* di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2023).

[11]Moh. Toriquddin, "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Ibn 'Asyūr", *Ulul Albāb* 14, no. 2 (2013).

[12]Ahmad Hafid Safruddin dan Sholikhan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri", *El-Faqīh* 6, no. 2 (2020).

1. Definisi Imam dalam Salat Berjamaah

Secara etimologi, Imam berasal dari bahasa Arab yang merupakan *ism maṣdar* (kata benda dasar) dari kata kerja (أَمَّ — يَؤُمُّ – إِمَامَةً) yaitu orang yang diikuti.[13] Imam juga bermakna pemimpin sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anbiyā'/21:73,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ

Terjemahnya:

> Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.[14]

Adapun secara terminologi, istilah Imam mengandung 2 makna dalam literatur-literatur Islam yaitu:[15]

a. *Al-Imāmah Al-Uẓma/Al-Imāmah Al-Kubra*, yaitu hak untuk melakukan tindakan secara umum terhadap orang lain, atau ia adalah jabatan kepemimpinan secara umum dalam perkara agama dan dunia sebagai pengganti kepemimpinan dari Rasulullah saw.
b. *Al-Imāmah al-Ṣugra*, yaitu terpautnya salat seseorang dengan seseorang yang lain dengan bergantung pada syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.

Para ulama juga mendefinisikan istilah Imam dengan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Menurut al-Māwardi (wafat 450 H), Imam adalah seseorang yang didapuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin baik dalam menjaga agama dan juga mengurus perkara-perkara yang bersifat duniawi.[16]
b. Menurut Ibn Taimiyyah (wafat 728 H), Imam adalah seseorang yang diikuti.[17]
c. Menurut Ibn al-Mibrad al-Hanbali (wafat 909 H), Imam adalah seseorang yang orang lain bermakmum dibelakangnya.[18]

Dari uraian di atas, definisi yang memiliki korelasi dengan penelitian ini ialah definisi *al-Imāmah al-Ṣugra* serta definisi menurut Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Mibrad al-Hanbali, karena imam yang dimaksud disini ialah imam salat yang merupakan seseorang yang diikuti oleh makmum dalam gerakan dan bacaan salat.

2. Syarat-syarat Imam dalam Salat Berjamaah

[13]Abū Naṣr Ismāil ibn Ḥammād al-Jawhari al-Fārābī, *al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugah*, Juz 5 (Cet. IV; Beirut: Dār al-'Ilmi, 1407 H/1987 M), h. 1865.

[14]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 328.

[15]Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait, 2006), h. 201.

[16]Abū al-Hasan 'Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Baṣri, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Cet. I; Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), h. 3.

[17]Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Abdul Ḥalīm ibn Taimiyyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Juz 4 (Cet. I; Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad Ibn Su'ūd, 1406 H/1986 M), h. 106.

[18]Jamāl al-Dīn Abū al-Maḥāsin Yūsuf ibn Ḥasan ibn Abdul Hādi al-Ṣāliḥi, *al-Dur al-Naqiy fi Syarh Alfāẓ al-Khiraqiy*, Juz 2 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Mujtama' li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1411 H/1991 M), h. 201.

Seseorang ditunjuk sebagai imam dalam salat berjamaah dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut:[19]

a. Islam, maka tidak sah salat dibelakang imam yang kafir.
b. Balig.
c. Laki-laki, maka tidak sah wanita untuk menjadi imam salat bagi laki-laki.
d. Berakal, sehingga tidak sah keimamahan dari orang yang gila.
e. Memiliki bacaan Al-Qur'an yang baik sesuai dengan kaidah tajwid.
f. Terbebas dari uzur atau penyakit yang dapat merusak keabsahan salat, maka tidak sah orang yang sehat bermakmum dibelakang imam penderita beser atau *salisul baul* (keluarnya air seni terus menerus tanpa disengaja).
g. Terbebas dari hadas dan khabis (kotor/tidak suci).
h. Niat, maka seorang imam berniat untuk memimpin salat berjamaah.

Tinjauan Umum tentang Penyandang Tunarungu

1. Definisi Tunarungu

Tunarungu secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu *tuna* berarti rusak atau kurang dan *rungu* bermakna pendengaran.[20] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu ialah keadaan seseorang yang tidak dapat mendengar/mengalami gangguan dalam pendengarannya (tuli).[21]

Secara terminologi, tunarungu ialah keadaan dimana seseorang mengalami ketulian ringan, berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tuturkata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Seorang tunarungu adalah seorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar baik itu sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran baik sebagian atau seluruhnya sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya.[22]

Adapun dalam literatur fikih, tunarungu diistilahkan dengan *al-Ṣamam* (الصَّمَمُ) dan penderitanya disebut dengan *al-Aṣam* (الأَصَمُّ), sebagaimana yang ternukil dalam kitab *al-Mawṣū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:

الأَصَمُّ: مَنْ بِهِ صَمَمٌ، وَالصَّمَمُ: فِقْدَانُ السَّمْعِ، وَصْفًا لِلأُذُنِ وَلِلشَّخْصِ[23]

Artinya:

> "*al-Aṣam* adalah seorang yang tuli/tunarungu, dan *al-Ṣamam* ialah kehilangan/kekurangan pada pendengaran. Hal tersebut adalah istilah untuk kondisi dan penderitanya."

2. Klasifikasi/Tingkatan Tunarungu

[19]Abdurrahman ibn Muḥammad 'Auḍ al-Juzairiy, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ālamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 371-378.

[20]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1563.

[21]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1563.

[22]Fifi Nofiaturrahmah, "Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya", *Quality* 6, no. 1 (2018): h. 3.

[23]Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 64.

Keadaan tunarungu memiliki berbagai macam tingkatan atau klasifikasi. Klasifikasi ketunarunguan menjadi tiga, yakni berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa:[24]

a. Berdasarkan sifat terjadinya,
   1) Ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir anak sudah mengalami/menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi.
   2) Ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit.
b. Berdasarkan tempat kerusakan,
   1) Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga, yang disebut dengan Tuli Konduktif.
   2) Kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi/suara, yang disebut dengan Tuli Sensoris.
c. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa,
   1) Tuli pra bahasa (*prelingually deaf*) adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa (usia 1,6 tahun) artinya anak menyamakan tanda (*signal*) tertentu 11 seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya namun belum membentuk sistem lambang.
   2) Tuli purna bahasa (*post lingually deaf*) adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, tunarungu yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tunarungu setelah lahir yang telah menguasai bahasa (purna bahasa) sehingga ia mampu untuk berbicara/bercakap, dan bukan seorang tunawicara (bisu).

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Islam

1. Pengertian Etimologis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah berasal dari 2 kata yang di-*iḍafah*-kan (disandarkan) yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berasal dari kata bahasa Arab (قَصَدَ — يَقْصِدُ — قَصْداً – مَقْصَداً) memiliki beberapa makna yaitu tempat tujuan, jalan yang lurus dan istikamah.[25] Adapun *syarī`ah* secara etimologi berasal dari kata (شَرَعَ – يْشَرَعُ - شَرْعًا) yang bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan jalan menuju kehidupan.[26] Istilah syarī`ah telah menjadi istilah yang spesifik untuk setiap cara atau aturan yang ditetapkan oleh Allah,[27] sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jāśiyah/45:18,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

[24]Putri Ayu Hanny Setiawati, "Penerapan *Writing Therapy* pada Penyandang Tunarungu terhadap Peningkatan Harga Diri melalui *Jourty Application*", *Skripsi* (Malang: Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes, 2020), h. 10-11.

[25]Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīth* (Kairo: Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972), h. 738.

[26]Muḥammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣāri, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M), h. 315.

[27]Syandri, dkk., "Penulisan Kisah Fiksi Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Bustānul Fuqahā* 3, no. 2 (2022): h. 159.

Terjemahnya:

> Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.[28]

Sementara definisi *syarī'ah* adalah apa yang Allah Swt. syariatkan terhadap para hamba-Nya berupa keyakinan/kepercayaan, hukum atau cara.[29]

2. Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Para Ulama

a. Menurut Ibn 'Asyūr

Muḥammad Ṭahir ibn 'Asyūr (wafat 1393 H) mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum dan secara khusus. Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum ialah:

المَعَانِي وَالحِكْمُ المَلْحُوْظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيْعِ أَوْ مُعْظَمِهَا[30]

Artinya:

> "Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi Allah Swt. pada semua syariat atau sebagian besarnya."

Adapun definisinya secara khusus adalah:

الكَيْفِيَّاتُ المَقْصُوْدَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ, أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمْ العَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ الخَاصَّةِ[31]

Artinya:

> "Hal-hal yang dikehendaki Pembuat Syariat (Allah Swt.) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus."

b. Menurut 'Alāl Al-Fāsi

'Alāl Al-Fāsi (wafat 1394 H) memberikan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu:

الغَايَةُ مِنْهَا وَالأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِهَا[32]

Artinya:

> "Tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Sang Pemilik Syariat (Allah Swt.) dalam setiap hukum-hukumNya."

c. Menurut Al-Raisūni

Aḥmad al-Raisūni menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibi* bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah:

الغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتْ الشَّرِيْعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيْقِهَا, لِمَصْلَحَةِ العِبَادِ[33]

Artinya:

---

[28]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

[29]Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīth* (Kairo: Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972), h. 479.

[30]Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad ibn 'Asyūr al-Tūnisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M), h. 165.

[31]Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad ibn 'Asyūr al-Tūnisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 402.

[32]'Alāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Cet. V; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1413 H/1993 M), h. 7.

[33]Aḥmad al-Raisūni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibi* (Cet. II; Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah lil al-Kitāb al-Islāmi, 1412 H/1992 M), h. 7.

"Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan hamba."

d. Menurut Dr. Muṣṭafa ibn Makhdūm

Dr. Muṣṭafa ibn Makhdūm dalam kitabnya, *Qawā'id al-Wasāil Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* secara singkat:

المَقَاصِدُ هِيَ المَصَالِحُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ بِتَشْرِيْعِ الأَحْكَامِ[34]

Artinya:

"*Maqāṣid* adalah maslahat-maslahat yang telah Allah Swt. tetapkan dalam pensyariatan hukum-hukumNya."

e. Menurut Dr. Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad al-Yūbi

Dr. Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad al-Yūbi memberi definisi terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, ialah:

المَعَانِي وَالحُكْمُ وَنَحْوُهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيْعِ عُمُوْماً وَخُصُوصاً مِنْ أَجْلِ تَحْقِيْقِ مَصَالِحِ العِبَادِ[35]

Artinya:

"Makna-makna, hukum dan sejenisnya yang dipelihara oleh Allah Swt. dalam pensyariatan secara umum dan khusus guna mencapai maslahat para hambaNya."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan, makna atau hikmah yang telah Allah Swt. tetapkan dalam setiap pensyariatanNya demi kemaslahatan para hambaNya di dunia dan di akhirat kelak.

3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Berdasarkan Tingkatan Urgensinya

Tujuan dan rahasia syariat Islam pada dasarnya berfokus pada kepentingan manusia. Syariat tidak ditetapkan asal-asalan, tetapi dibuat dengan hati-hati untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Esensi syariat dapat dipahami melalui dua aspek penting, yaitu menghadirkan kebaikan atau maslahat, dan menghindarkan dari bahaya atau mafsadat.[36] Syariat yang mulia ini tidaklah diberlakukan semata-mata untuk menjadikan manusia berada dibawah kendali/kuasa agama, akan tetapi syariat ini ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, dan setiap ketetapan itu senantiasa memperhitungkan 3 jenis tingkatan maslahat:[37]

a. *Ḥifẓ al-ḍarūriyyāt* (menjaga kemaslahatan primer) yaitu berkaitan dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* (5 tujuan pokok syariat) mencakup *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Sebagian ulama juga menambahkan *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan) ke dalam poin *al-Ḍarūriyyāt* tersebut. Semua hal di atas

[34]Muṣṭafa ibn Makhdūm, *Qawā'id al-Wasāil Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Asybīlīyā li al-Nasyr wa al-Tawazī', 1420 H/1999 M), h. 34.

[35]Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad al-Yūbi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al- Adillah al-Syar'iyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Maḥbarah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1418 H/1998 M), h. 37.

[36]Nurul Rahma Nur, dkk., "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Al-Fikrah* 1, no. 1 (2024): h. 293.

[37]Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsa ibn Muḥammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 5.

merupakan pondasi atau asas yang dianut oleh setiap agama, yang tanpanya kemaslahatan dunia tidak akan tercapai dan keselamatan akhirat tidak akan diraih.

b. *Ḥifẓ al-ḥājiyyāt* (menjaga kemaslahatan sekunder) yaitu mencakup aspek muamalah, yang jika ia tidak muncul pada kebutuhan-kebutuhan manusia maka mereka akan terjatuh dalam kesulitan dan kesempitan.
c. *Ḥifẓ al-taḥsīnīyyāt* (menjaga kemaslahatan tersier) yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang mulia dan kebiasaan yang baik.

Pendapat Empat Mazhab Tentang Hukum Imam Tunarungu dalam Salat

1. Pendapat Mazhab Ḥanafi

Mazhab Ḥanafi sendiri tidak membahas secara jelas dan eksplisit dalam kitab-kitab mazhab mereka terkait hukum imam tunarungu dalam salat.

2. Pendapat Mazhab Māliki

Berkata al-Ḥaṭṭāb (wafat 954 H):

فَإِنَّ الْأَصَمَّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَّخَذَ إِمَامًا رَاتِبًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْهُو فَيُسَبَّحُ لَهُ فَلَا يَسْمَعُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِفْسَادِ الصَّلَاةِ[38]

Artinya:

"Bahwa tidak seharusnya seorang tunarungu itu dijadikan imam rawatib dikarenakan ia tidak mampu mendengar makmum yang mengingatkannya dengan tasbih (ucapan '*Subhanallah'*) ketika ia keliru atau lupa dalam salat, baik itu lupa atau keliru dalam gerakan ataupun bacaan yang berkonsekuensi pada ketidakabsahan salat."

Berkata Ibn al-'Arabi (wafat 543 H):

إِمَامَةُ الأَصَمِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ وَالذِّكْرِ، فَإِنَّ إِمَامَتَهُ جَائِزَةٌ بِإِجْمَاعٍ[39]

Artinya:

"Seorang tunarungu jika ia adalah ahli Al-Qur'an dan berilmu maka boleh baginya untuk memimpin salat berdasarkan ijma'."

3. Pendapat Mazhab Syāfi'i

Berkata al-Ramli (wafat 1004 H):

تَجُوزُ إِمَامَةُ الأَصَمِّ مَعَ وُجُوْدِ السَّمِيْعِ[40]

"Seorang tunarungu boleh menjadi imam walaupun didapati orang yang mampu mendengar (normal)."

4. Pendapat Mazhab Ḥanbali

Berkata Ibn Qudāmah (wafat 620 H):

وتَصِحُّ إِمَامَةُ الأَصَمِّ؛ لِأَنَّهُ لاَ يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَلاَ شُرُوطِهَا، فَأَشْبَهَ الأَعْمَى؛ فَإِنْ كَانَ أَصَمُّ أَعْمَى صَحَّتْ إِمَامَتُهُ لِذَلِكَ.

[38]Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Muḥmmad al-Magribi, *Mawāhib al-Jalīl fi Syarh al-Mukhtaṣar al-Khalīl*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 113.

[39]Muḥammad ibn 'Abdillāh Abū Bakr ibn al-'Arabi, *Al-Masālik Fī Syarh Muwaṭṭa' Mālik*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1428 H/2007 M), h. 40.

[40]Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Syihāb al-Dīn al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 2, h. 169.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 43-60
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2408

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا :لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَهَا لا يُمْكِنُ تَنْبِيْهُهُ بِتَسْبِيْحٍ وَلاَ إِشَارَةٍ، وَالأَوْلَى صِحَّتُهَا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِحْتِمالُ عَارِضٍ لاَ يُتَيَقَّنُ وُجُودُه، كَالمَجْنُونِ حَالَ إِفَاقَتِهِ[41]

Artinya:

> "Seorang tunarungu sah menjadi imam karena ia tidak mengganggu/mempengaruhi gerakan-gerakan dan syarat sah salat maka ia dihukumi sebagaimana keabsahan tunanetra, jika saja seorang tunarungu itu juga buta maka keimamahannya tetap sah. Berkata sebagian kami (Hanābilah): Tidak sah, karena jika ia lupa maka tidak mungkin untuk mengingatkannya dengan tasbih (ucapan '*Subhanallah'*) dan tidak pula dengan isyarat. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat ialah keabsahannya karena sesuatu yang hanya bersifat *iḥtimāl* (kemungkinan) tidak bisa menghalangi dari keabsahan salat sebagaimana orang gila ketika telah siuman/tersadar."
>
> Berkata al-Ḥajjāwi (wafat 968 H):
>
> وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الأَعْمَى الأَصَمِّ, والأَقْلَفِ, وَكَثِيْرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى, الأَفْعَالَ, وَلاَ إِعَادَةَ[42]

Artinya:

> "Seorang tunanetra dan juga tunarungu, seorang yang belum berkhitan, serta yang sering keliru dalam ucapan (*laḥn*) selama tidak mengubah makna dan gerakan salat itu boleh menjadi imam dan tidak perlu untuk mengulangi salat."

Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Hukum Imam Tunarungu dalam Salat Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Para Ulama 4 mazhab memiliki pandangan berbeda terkait hukum imam tunarungu dalam salat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa ia adalah hal yang mubah. Dikalangan Mālikiyyah sendiri terdapat silang pendapat di antara mereka, sebagian membolehkan dengan syarat jika ia merupakan seorang *ahlul Qur'an* (memiliki hafalan dan fasih dalam bacaan Al-Qur'an) dan juga berilmu sebagaimana yang dinukil oleh Ibn al-'Arabi. Sebagian lainnya mengatakan makruh terlebih ketika dijadikan sebagai imam rawatib, karena ia tidak mampu mendengar teguran atau peringatan dari makmum ketika ia lupa dalam salat terutama pada rukun-rukun salat sehingga berkonsekuensi pada ketidakabsahan salat tersebut, sebagaimana yang dinukil oleh al-Ḥaṭṭāb. Berbeda dengan Syāfi'iyyah yang membolehkan seorang tunarungu menjadi imam dalam salat secara mutlak, sebagaimana perkataan al-Ramli dalam kitabnya. Sementara itu, Ḥanābilah juga bersilangan pendapat dikalangan mereka sendiri. Ibn Qudāmah berpendapat bahwasanya kepemimpinan seorang tunarungu dalam salat berjamaah itu sah, karena ia tidak mempengaruhi atau merusak gerakan- gerakan dan syarat sah salat. Begitu pula dengan al-Ḥajjāwi yang memiliki pendapat senada dengan pendapat Ibnu Qudāmah. Namun, sebagian pengikut mazhab Imam Aḥmad ini memiliki pendapat lain bahwasanya seorang tunarungu tidak sah untuk menjadi imam dikarenakan ia tidak mampu mendengar teguran

[41]Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al- Mugni*, Juz 3 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417 H/1997 M), h. 29.

[42]Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa al-Ḥajjāwi al-Maqdisi, *Al-Iqnā' Fī al-Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1431 H/2010 M), h. 260.

dari makmum ketika ia lupa dalam salat. Adapun mazhab Ḥanafi sendiri tidak membahas secara eksplisit dalam kitab-kitab mazhab mereka terkait hukum imam tunarungu dalam salat.

Pembahasan terkait pendapat empat mazhab sebelumnya akan lebih luas jika diuraikan berdasarkan konsep dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang merupakan konsep yang senantiasa memperhatikan maslahat dalam penerapan hukum. Berkata Ibn Qayyim al-Jawziyyah (wafat 751 H) tentang tujuan pensyariatan dalam Islam:

أَوَامِرُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَشَرَائِعُهُ جَاءَتْ بِمَا يُحَقِّقُ مَصَالِحَ العِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ، وَأَنَّ أَحْكَمَ الحَاكِمِيْنَ الَّذِي بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ العُقُوْلَ أَوْلَى بِمُرَاعَاةِ مَصَالِحِ عِبَادِهِ وَمَفَاسِدِهِمْ فِي الأَوْقَاتِ وَالأَحْوَالِ وَالأَمَاكِنِ وَالأَشْخَاصِ مِنْ مُرَاعَاةِ الطَّبِيْبِ لِلمَرِيْضِ[43]

Artinya:

> "Seluruh perintah dan syariat Allah *Tabāraka wa Ta'āla* datang untuk mewujudkan kemaslahatan para hambaNya di dunia dan di akhirat, dan bahwasanya Yang Maha Bijaksana yang hikmahNya mempesonakan akal lebih perhatian terhadap kemaslahatan dan kemafsadatan para hambaNya pada setiap waktu, keadaan, tempat dan pribadi melebihi perhatian seorang dokter terhadap pasiennya."

Olehnya itu, hukum imam tunarungu dalam salat menurut pandangan empat mazhab di atas jika ditinjau berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang membolehkan secara mutlak (pendapat Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah). Hal ini dikarenakan ketidakmampuan seorang tunarungu untuk menangkap suara dengan sempurna itu tidak merusak/mencederai rukun dan syarat sah salat, sehingga keimamahannya dianggap sah. Namun, pendapat ini masih menyisakan ruang untuk dikaji lebih lanjut, khususnya bila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* karena pendapat tersebut membuka peluang sebesar-besarnya bagi seorang tunarungu untuk menjadi imam, sementara orang yang sehat lebih diutamakan dalam memimpin salat berjamaah. Seorang tunarungu tidak mampu mendengar teguran dari makmum ketika ia lupa/salah dalam gerakan atau bacaan salatnya. Kekhawatiran tersebut tentunya perlu dihilangkan sejak awal untuk meraih kesempurnaan salat berjamaah, dan itu sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Pendapat kedua, yaitu pendapat yang membolehkan dengan syarat; ia merupakan seorang *ahlul Qur'an* dan berilmu (pendapat sebagian Mālikiyyah). Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Mas'ūd al-Anṣāri ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

[43]Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Jawzi, 1423 H/2003 M), h. 194.

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً, فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً, فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا, وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٍ)[44]

Artinya:

> "Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Al-Qur'an, maka hendaknya yang paling paham terhadap Sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang Sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah (mengenal sunnah). Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seorang maju menjadi imam salat di wilayah kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya." (H.R. Muslim)
>
> Hadis ini menunjukkan bahwa selama ia adalah seorang yang fasih/baik dalam bacaan Al-Qur'an, fakih/berilmu terutama ilmu terkait fikih salat serta mampu memenuhi syarat dan rukun salat, maka ia berhak untuk menjadi imam dalam salat berjamaah. Pendapat ini seirama dengan prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan) yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang berhak/layak menjadi imam terutama jika orang tersebut adalah seorang yang berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan diskriminasi kepada siapapun selama ia layak untuk hal tersebut.

3. Pendapat ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan makruh ketika ia ditunjuk sebagai imam tetap/rawatib (pendapat Mālikiyyah). Hal ini dikhawatirkan ia tidak mampu mendengar peringatan atau teguran dari makmum ketika suatu saat ia lupa dalam salat. Pendapat ini sejalan dengan salah satu poin *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) karena ketika seorang tunarungu menjadi imam tetap maka kemungkinan untuk ia terjatuh dalam kesalahan (lupa dalam salat) itu semakin besar, terutama ketika hal tersebut terjadi pada rukun-rukun salat sehingga akan mempengaruhi keabsahan salat berjamaah yang menyangkut banyak manusia. Sementara Islam senantiasa mengutamakan tindakan preventif dalam menyikapi mudarat dengan sebuah kaidah,

دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ[45]

Artinya:

> "Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

4. Pendapat keempat, yaitu pendapat yang menghukumi haram/terlarang (pendapat sebagian Ḥanābilah). Hal ini karena ia tidak mampu mendengar peringatan atau teguran dari makmum ketika ia lupa dalam salat, terutama ketika hal tersebut terjadi pada rukun-rukun salat sehingga dapat berkonsekuensi pada ketidakabsahan salat berjamaah tersebut. Pandangan ini menyuguhkan perspektif yang menarik, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa catatan untuk

[44]Abū al-Husaīn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Kairo: Maṭba'ah 'Īsa al-Bābiy al-Ḥalabi, 1374 H/1955 M), h.465.

[45]Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1427 H/2006 M), h. 126.

dipertimbangkan, terlebih jika dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan yang diusung oleh konsep *maqāṣid al-syarī'ah* seperti ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu tidak ada yang mampu menjadi imam selain seorang tunarungu sementara salat berjamaah mendesak untuk dikerjakan. Hal ini menimbulkan kesulitan jika seorang tunarungu tersebut terlarang untuk menjadi imam dalam kondisi seperti itu, sementara salah satu kaidah dalam *maqāṣid al-syarī'ah* ialah mengangkat kesulitan/kesempitan (رَفْعُ الحَرَجِ).

Dalam realita kehidupan misalnya terdapat suatu kondisi masyarakat yang dihadapkan dengan situasi salat berjamaah yang mana saat itu tidak ada yang mampu/layak menjadi imam kecuali seseorang yang tunarungu, maka berdasarkan sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* seorang tunarungu tersebut berhak untuk menjadi imam dengan pertimbangan prinsip *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) yaitu penjagaan atas syariat salat berjamaah. Kondisi ini selaras dengan pendapat ketiga yang dikemukakan oleh sebagian pengikut mazhab Mālikiyyah yaitu dengan syarat bahwa tunarungu tersebut adalah seorang *ahlul Qur'an* (memiliki hafalan/bacaan Al-Qur'an yang baik) dan berilmu.

Contoh penerapan lainnya ialah ketika ada dua orang yang hendak ditunjuk menjadi imam tetap dalam salat-salat berjamaah. Orang pertama adalah seorang tunarungu, namun ia memiliki bacaan serta hafalan Al-Qur'an yang mumpuni. Sementara orang kedua adalah seorang yang normal/bukan tunarungu, namun dalam hal bacaan dan hafalan Al-Qur'an relatif biasa saja. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka yang lebih diutamakan untuk diangkat menjadi imam tetap ialah orang kedua tersebut dengan pertimbangan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan kaidah "menolak mudarat lebih diutamakan dibanding mendatangkan maslahat." Kasus ini senada dengan pendapat ketiga yang dilontarkan oleh Mālikiyyah dengan alasan ketika seorang tunarungu menjadi imam tetap maka kemungkinan untuk ia terjatuh dalam kesalahan (lupa dalam salat) itu semakin besar, dan hal ini akan mempengaruhi keabsahan salat berjamaah yang menyangkut banyak manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat empat mazhab tentang imam tunarungu dalam salat jika ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan adanya variasi pandangan yang didasari prinsip-prinsip dasar syariat. *Maqāṣid al-syarī'ah* sendiri merupakan tujuan, hikmah, dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam setiap pensyariatan-Nya. Konsep ini berfungsi sebagai landasan berpikir dan metode dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Para ulama menganggap *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai elemen penting dalam dasar hukum Islam yang tidak boleh diabaikan, karena dengan pendekatan ini, hukum Islam menjadi lebih relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum imam tunarungu dalam salat. Mazhab Ḥanafi tidak membahas persoalan ini dalam kitab-kitab mereka, sedangkan mazhab Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah membolehkan secara mutlak. Adapun pendapat Mālikiyyah mengisyaratkan adanya kemakruhan, meskipun sebagian

pengikutnya membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, sebagian dari kalangan Ḥanābilah justru memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang haram atau dilarang.

Pendapat sebagian pengikut mazhab Mālikiyyah yang memperbolehkan seorang tunarungu menjadi imam salat berjamaah dalam kondisi tertentu, menunjukkan keterkaitan dengan salah satu prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Pendapat ini dipandang sebagai bentuk penjagaan terhadap syariat salat berjamaah, khususnya ketika tidak ada orang lain yang layak menjadi imam selain seorang tunarungu. Di samping itu, pendapat Mālikiyyah yang menyatakan makruh apabila seorang tunarungu dijadikan imam tetap (rawatib) juga sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn*. Hal ini karena potensi terjadinya kesalahan seperti lupa dalam salat akan lebih besar jika imamnya seorang tunarungu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keabsahan salat berjamaah yang melibatkan banyak orang. Dalam hal ini, agama selalu mengedepankan tindakan preventif untuk menghindari kemudaratan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.

al-Albāni, Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Juz 3. Cet. I; Kuwait: Mu'assasah Girās li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1423 H/2002 M.

al-Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz 1. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaśīr, 1414 H/1993 M.

al-Fāsi, 'Alāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā.* Cet. V; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1413 H/1993 M.

al-Ḥajjāwi, Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa al-Maqdisi. *Al-Iqnā' Fī al-Fiqh al-Imām Aḥmad*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1431 H/2010 M.

al-Ḥaṭṭāb, Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Muḥmmad al-Magribi. *Mawāhib al-Jalīl fi Syarh al- Mukhtaṣar al-Khalīl*. Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Ibn 'Asyūr, Muḥammad Ṫahir ibn Muḥammad al-Tūnisi. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz 3. Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M.

Ibn al-'Arabi, Muḥammad ibn 'Abdillāh Abū Bakr. *Al-Masālik Fī Syarh Muwaṭṭa' Mālik*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1428 H/2007 M.

Ibn Kaśīr, Abū al-Fidā Ismā'il ibn Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi. *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*. Juz 1. Cet. II; Dār Ṭaybah Li Al-Nasyr wa Al-Tawzī', 1420 H/1999 M.

Ibn Makhdūm, Muṣṭafa. *Qawā'id al-Wasāil Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah.* Cet. I; Riyadh: Dār Asybīlīyā li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn al-Anṣāri. *Lisān al-'Arab.* Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M.

Ibn Qayyim, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Jawzi, 1423 H/2003 M.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Muḥammad al-Maqdisi. *Al- Mugni*. Juz 3. Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1417 H/1997 M.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubi. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtaṣid*. Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H/2004 M.

Ibn Taimiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Abdul Ḥalīm. *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Juz 4. Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad Ibn Su’ūd, 1406 H/1986 M.

al-Jawhari, Abū Naṣr Ismāil ibn Ḥammād al-Fārābī. *al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugah*. Juz 5. Cet. IV; Beirut: Dār al-‘Ilmi, 1407 H/1987 M.

al-Juzairiy, Abdurrahman ibn Muḥammad ‘Auḍ. *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, 1424 H/2003 M.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jawa Barat: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2003.

Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait, 2006.

al-Khaṭṭābi, Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad. *Ma’ālim al-Sunan*. Cet. I; Aleppo: al-Maṭba’ah al-‘Ālamiyyah, 1351 H/1932 M.

Majma’ah al-Lugah al-‘Arabiyyah. *al-Mu’jam al-Wasīth.* Kairo: Majma’ah al-Lugah al-‘Arabiyyah, 1972.

al-Māwardi, Abū al-Hasan ‘Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Baṣri. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Cet. I; Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M.

al-Mibrad, Jamāl al-Dīn Abū al-Maḥāsin Yūsuf ibn Ḥasan ibn Abdul Hādi al-Ṣāliḥi. *al-Dur al-Naqiy fi Syarh Alfāẓ al-Khiraqiy*. Juz 2. Cet. I; Jeddah: Dār al-Mujtama’ li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1411 H/1991 M.

al-Naisabūri, Abū al-Husaīn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Kairo: Maṭba’ah ‘Īsa al-Bābiy al-Ḥalabi, 1374 H/1955 M.

al-Nasā’i, Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali ibn Sinān Abū ‘Abdirrahmān. *Sunan al-Nasā’i*. Cet. II; Riyadh: Dār al-Haḍārah, 1436 H/2015 M.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Raisūni, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibi.* Cet. II; Riyadh: al-Dār al- ‘Ālamiyyah lil al-Kitāb al-Islāmi, 1412 H/1992 M.

al-Ramli, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.

al-Syāṭibi, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsa ibn Muḥammad, *Al-Muwāfaqāt.* Cet. I; Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.

al-Yūbi, Muḥammad Sa’ad ibn Aḥmad. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al- Adillah al-Syar’iyyah.* Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Maḥbarah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1418 H/1998 M.

al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah:

Hasan, Muhammad Hanif, dkk.. "Keabsahan Imam Salat yang Belum Balig (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi)", *Al-Qiblah* 2, no. 2 (2023): h. 199-216.

Nofiaturrahmah, Fifi. "Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya", *Quality* 6, no. 1 (2018): h. 1-15.

Nur, Nurul Rahma, dkk.. "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Al-Fikrah* 1, no. 1 (2024): h. 284-303.

Safruddin, Ahmad Hafid dan Sholikhan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri", *El-Faqīh* 6, no. 2 (2020): h. 114-133.

Syandri, dkk.. "Penulisan Kisah Fiksi Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Bustānul Fuqahā* 3, no. 2 (2022): h. 156-169.

Toriquddin, Moh. "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Ibn 'Asyūr", *Ulul Albāb* 14, no. 2 (2013): h. 194-212.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Afrianto. "Fenomena *Childfree* di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*". *Tesis.* Makassar: PPs UIN Alauddin, 2023.

Setiawati, Putri Ayu Hanny. "Penerapan *Writing Therapy* pada Penyandang Tunarungu terhadap Peningkatan Harga Diri melalui *Jourty Application*". *Skripsi*. Malang: Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes, 2020.